



**P U T U S A N**

**Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DHENI EKA PRATAMA Bin PUTHUT PUJIONO;
2. Tempat Lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kauman RT.09 RW.03 Ds. Sidodadi Kec. Mejayen Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa Dheni Eka Pratama Bin Puthut Pujiono ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Dheni Eka Pratama Bin Puthut Pujiono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUNG SUPRANTIO, S.H., Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kab. Madiun berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/Pid.Sus/2024/ PN Mjy tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 08 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHENI EKA PRATAMA Bin PUTHUT PUJIONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHENI EKA PRATAMA Bin PUTHUT PUJIONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna biru, No sim card : 0838 9914 3315;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar Nota Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ;
  - a. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
  - b. Rasa ingin tahu, dan emosi yang tidak stabil;
4. Bahwa Terdakwa juga bekerja untuk meringankan beban orangtua
5. Bahwa Terdakwa dilingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, ramah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. Bahwa Terdakwa masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan seringan – ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERKARA : PDM – 505/M.5.46/ENZ.2/05/2024 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa DHENI EKA PRATAMA Bin PUTHUT PUJIONO, pada hari Jum'at Tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.40 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa beralamat Dsn. Kauman RT.009 Rw.003 Ds. Sidodadi Kec. Mejayan Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum,



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat terdapat peredaran narkotika di daerah Mejayan Kab. Madiun kemudian berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kauman RT.009 RW.003 Ds. Sidodadi Kec. Mejayan Kab. Madiun dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru No. Simcard 083899143315, pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, terdakwa mengaku sudah mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Rudi Maulan Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah dengan cara pada waktu tersebut di atas sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Rudi Maulana Ibrahim melakukan chat telegram dengan No. Telefon (08816391676) ke No. Telfon terdakwa (083899143315) yang intinya "Ready Bahan (shabu), yang dibalas terdakwa "ada S400, H 700 (hasteng/setengah), 1 F1200 ?" dan dibalas Saksi Rudi Maulana Ibrahim "H 700" dan terdakwa meminta saksi Rudi untuk melakukan transfer ke akun Dana 085646337158 a.n. Supijati. Selanjutnya sekira pukul 18.31 WIB Saksi Rudi Maulana ibrahim mengirim bukti pembelian shabu senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian atas pesanan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memesan kepada TATO (DPO No. DPO/13/IV/Res.4.2./ 2024/ Satresnarkoba tanggal 3 April 2024) yang pada saat itu tengah menjalani hukuman di Lapas madiun pada tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB mellalui chat Telegram dengan no. Telepon (089667967676) yang intinya ingin membeli Sahbu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. TATO. Selanjutnya Sdr. TATO mengirim terdakwa lokasi pengambilan shabu dengan cara ranjau di depan warung selatan TPA Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun. Kemudian pada waktu yang sama sekira pukul 19.15 WIB terdakwa menemukan ranjau di tempat yang dijanjikan di sela-sela paving depan warung selatan TPA Winongo Kec. Manguharjo Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun. Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.35 WIB Saksi Rudi Maulana datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,60$  (nol koma enam puluh) gram kepada Saksi Rudi Maulana dan meminta sedikit untuk upah dan diperbolehkan;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Madiun dan ditandatangani oleh Pemilik/Penguasa/Terdakwa (Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono), Penaksir (Restu Asih Dwiningprihati) dan Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun (Kristiyanto), dan disaksikan oleh (Yhoga Arie M, SH.), dan (Annas Bayu K.) telah disita dari Terdakwa Sdr. Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian NO.LAB : 02612/NNF/2024, hari Kamis tanggal 4 April 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono dengan nomor bukti = 09145/2024/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,032$  gra milik terdakwa Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DHENI EKA PRATAMA Bin PUTHUT PUJIONO, pada hari Jum'at Tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.40 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa beralamat Dsn. Kauman RT.009 Rw.003 Ds. Sidodadi Kec. Mejayan Kab. Madiun atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat terdapat peredaran narkotika di daerah Mejayan Kab. Madiun kemudian berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kauman RT.009 RW.003 Ds. Sidodadi Kec. Mejayan Kab. Madiun dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru No. Simcard 083899143315, pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, terdakwa mengaku sudah mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Rudi Maulan Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Madiun dan ditandatangani oleh Pemilik/Penguasa/Terdakwa (Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono), Penaksir (Restu Asih Dwiningprihati) dan Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun (Kristiyanto), dan disaksikan oleh (Yhoga Arie M, SH.), dan (Annas Bayu K.) telah disita dari Terdakwa Sdr. Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian NO.LAB : 02612/NNF/2024, hari Kamis tanggal 4 April 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Dheni Eka Pratama bin Puthut Pujiono dengan nomor bukti = 09145/2024/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,032$  gram milik terdakwa Dheni Eka Pratama bin Puthut Pujiono adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anton Wibisono, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Dheni Eka Pratama telah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Madiun di unit Satnarkoba;
- Bahwa Saksi Anton Wibisono, S.H bersama Sdr. Briptu Ronny Alamsyah serta rekan dari Opsnal satresnarkoba Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di dalam kamar tidur rumah Terdakwa alamat Dsn. Kauman RT. 009 RW. 003 Ds. Sidodadi Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,40$

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjy

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, No sim card : 08389914 3315;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis Shabu tersbeut ke Rudi Maulana Ibrahim yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 di rumah Terdakwa dengan jumlah kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.40 Wib di rumah Terdakwa juga dengan jumlah 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis Shabu yang beratnya bruto  $\pm$  0,60 (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. TATTOO yang sekarang berada di Lapas;
- Bahwa ketika membawa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Ronny Alamsyah, S.H dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Dheni Eka Pratama telah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Madiun di unit Satnarkoba;
- Bahwa Saksi Ronny Alamsyah, S.H bersama Saksi Anton Wibisono serta rekan dari Opsnal satresnarkoba Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di dalam kamar tidur rumah Terdakwa alamat Dsn. Kauman RT. 009 RW. 003 Ds. Sidodadi Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  0,40





(nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, No sim card : 08389914 3315;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis Shabu tersebut ke Rudi Maulana Ibrahim yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 di rumah Terdakwa dengan jumlah kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.40 Wib di rumah Terdakwa juga dengan jumlah 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis Shabu yang beratnya bruto  $\pm$  0,60 (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. TATTOO yang sekarang berada di Lapas;
- Bahwa ketika membawa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

**3. Rudi Maulana Ibrahim Alias Mentek Bin Marni, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Dheni Eka Pratama telah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 di dalam kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kauman RT. 009 RW. 003 Ds. Sidodadi Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi Rudi Maulana Ibrahim Alias Mentek Bin Marni pernah membeli barang berupa narkoba jenis shabu ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto  $\pm$  0,60 (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang membeli paket narkoba tersebut ke Terdakwa dengan menggunakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkoba jenis shabu tersebut ke Terdakwa yaitu pertama pada hari Kamis



tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri sebanyak kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua Saksi beli pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.40 Wib di rumah Terdakwa juga dengan jumlah 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang beratnya bruto  $\pm 0,60$  (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ketika memiliki narkotika jenis shabu tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 Wib di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kauman RT. 009 RW. 003 Ds. Sidodadi Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, No sim card : 083899143315;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual narkotika jenis Shabu kepada Saksi Rudi Maulana Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis Shabu kepada Saksi Rudi Maulana Ibrahim dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 19.40 WIB di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut ke Saksi Rudi Maulana Ibrahim sejumlah 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,60$  (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TATTOO yang sekarang sdr Tatto berada di lapas Madiun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan meranjau di sela-sela paving depan warung selatan TPA Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun sejumlah 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,60$  (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena menjual obat- obat ilegal;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna biru, No sim card : 0838 9914 3315;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 02612/NNF/2024, hari Kamis tanggal 4 April 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono dengan nomor bukti = 09145/2024/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,032$  gram milik Terdakwa Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret



2024 sekira pukul 19.30 wib yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Madiun dan ditandatangani oleh Pemilik/Penguasa/Terdakwa (Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono), Penaksir (Restu Asih Dwiningprihati) dan Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun (Kristiyanto), dan disaksikan oleh (Yhoga Arie M, SH.), dan (Annas Bayu K.) telah disita dari Sdr. Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ronny Alamsyah, S.H bersama Saksi Anton Wibisono serta rekan dari Opsnal satresnarkoba Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di dalam kamar tidur rumah Terdakwa alamat Dsn. Kauman RT. 009 RW. 003 Ds. Sidodadi Kec. Mejayan Kab. Madiun dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, No sim card : 08389914 3315;
- Bahwa Saksi Rudi Maulana Ibrahim Alias Mentek Bin Marni pernah membeli barang berupa narkotika jenis shabu ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto  $\pm 0,60$  (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Rudi Maulana Ibrahim Alias Mentek Bin Marni sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkoba jenis shabu tersebut ke Terdakwa yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumahTerdakwa sendiri sebanyak kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua Saksi beli pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.40 Wib di rumah Terdakwa juga dengan jumlah 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang beratnya bruto  $\pm 0,60$  (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TATTOO yang sekarang sdr Tatto berada di lapas Madiun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan cara meranjau di sela-sela paving depan warung selatan TPA Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun sejumlah 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,60 (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I saat Terdakwa memiliki dan menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa DHENI EKA PRATAMA Bin PUTHUT PUJIONO serta telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba



Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU. RI. No. 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ronny Alamsyah, S.H bersama Saksi Anton Wibisono serta rekan dari Opsnal satresnarkoba Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di dalam kamar tidur rumah Terdakwa alamat Dsn. Kauman RT. 009 RW. 003 Ds. Sidodadi Kec. Mejayan Kab. Madiun dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, No sim card : 08389914 3315 yang mana dari keterangan Sakai Rudi Maulana Ibrahim Alias Mentek Bin Marni menerangkan pernah membeli barang berupa narkotika jenis shabu ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto  $\pm 0,60$  (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selain itu Saksi Rudi Maulana Ibrahim Alias Mentek Bin Marni sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkoba jenis shabu tersebut ke Terdakwa yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumahTerdakwa sendiri sebanyak kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua Saksi beli pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.40 Wib di rumah Terdakwa juga dengan jumlah 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang beratnya bruto  $\pm 0,60$  (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan digunakan untuk



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu tersebut serta Terdakwa tahu bahwa menggunakan shabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkoba tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB) sedangkan yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas yaitu Saksi Rudi Maulana Ibrahim Alias Mentek Bin Marni pernah membeli barang berupa narkoba jenis shabu ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto  $\pm 0,60$  (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rudi Maulana Ibrahim Alias Mentek Bin Marni sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkoba jenis shabu tersebut ke Terdakwa yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri sebanyak kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua Saksi beli pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.40 Wib di rumah Terdakwa juga dengan jumlah 1 (satu) buah plastik klip



berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang beratnya bruto  $\pm 0,60$  (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum dari keterangan Terdakwa dan Saksi Rudi Maulana Ibrahim Alias Mentek Bin Marni menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TATTOO yang sekarang sdr Tatto berada di lapas Madiun yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan cara meranjau di sela-sela paving depan warung selatan TPA Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun sejumlah 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,60$  (nol koma enam puluh) gram seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I saat Terdakwa memiliki dan menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 02612/NNF/2024, hari Kamis tanggal 4 April 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono dengan nomor bukti = 09145/2024/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,032$  gram milik Terdakwa Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Madiun dan ditandatangani oleh Terdakwa (Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono), Penaksir (Restu Asih Dwiningprihati) dan Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun (Kristiyanto), dan disaksikan oleh (Yhoga Arie M, SH.), dan (Annas Bayu K.) telah disita dari Sdr. Dheni eka Pratama bin Puthut Pujiono 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Rudi Maulana Ibrahim Alias Mentek Bin Marni dengan dengan berat netto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa sehingga unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak mempermasalahkan dakwaan yang dikenakan oleh Terdakwa tetapi inti nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa adalah memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa arti dan tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam namun untuk kepentingan terbaik bagi diri Terdakwa serta tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;





Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna biru, No sim card : 0838 9914 3315;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan atau mental para generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa DHENI EKA PRATAMA Bin PUTHUT PUJIONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  0,40 (nol koma empat puluh) gram;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna biru, No sim card : 0838 9914 3315;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H. M.H dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri., S.H., M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H. M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjy